

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu hak perempuan secara global menjadi perhatian dan berada pada posisi sentral dalam wacana global sebagai agenda utama dalam pembangunan manusia dan keadilan sosial sejak disahkannya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1979). Dalam dokumen ini ditegaskan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di dalam segala bidang termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan reproduksi (UN, 1979). Walaupun terlihat adanya kemajuan yang signifikan seperti peningkatan partisipasi politik dan akses terhadap pendidikan, tetapi kesenjangan gender masih ada di banyak negara terutama dalam bidang ekonomi dan hak tubuh atas perempuan (UN Women, 2023). Isu kekerasan terhadap gender dan pelanggaran hak reproduksi masih menjadi tantangan yang besar, sebagaimana tercatat oleh *World Economic Forum* tercatat bahwa kesetaraan gender global baru akan tercapai sekitar 134 tahun lagi, jika laju perubahan saat ini tidak mengalami peningkatan. Dengan demikian isu hak perempuan tidak hanya persoalan domestik tetapi merupakan bagian dari perjuangan global untuk menegakkan kesetaraan, martabat, dan hak asasi bagi semua manusia (WEF, 2024).

Isu hak reproduksi perempuan merupakan salah satu isu yang krusial dalam memperjuangkan kesetaraan gender global, karena adanya kendali hak atas tubuh dan kehidupan reproduksinya. Hak ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang aman, informasi mengenai kontrasepsi, serta kebebasan untuk memutuskan kapan dan apakah akan memiliki anak (Global Issues, 2024). Tetapi laporan dari *Women's Reproductive Rights are Human Rights* menunjukkan bahwa jutaan perempuan di dunia masih menghadapi hambatan struktural yang serius, mulai dari kebijakan diskriminatif, norma patriarki sampai dengan keterbatasan fasilitas kesehatan (Mcfarlane et

al.,2024). Masih banyak di negara berkembang angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan yang masih tinggi, di saat yang sama layanan aborsi yang aman seringkali dibatasi oleh hukum dan stigma sosial (WHO, 2022).

Di kawasan Amerika Latin, isu aborsi menimbulkan ketegangan antara nilai agama, moral, dan hak asasi perempuan. Aturan aborsi di kawasan ini terkenal memiliki aturan yang paling ketat di dunia, hanya ada sedikit negara di kawasan ini yang melegalkan penuh seperti Kuba, Kolombia, dan Argentina (CfR Rights, 2023), akibatnya jutaan perempuan setiap tahun terpaksa melakukan aborsi tidak aman yang menjadi penyebab utama morbiditas (penyakit atau kecacatan) dan kematian ibu (WHO, 2018). Menurut laporan dari *Guttmacher institute* pada tahun 2020 mencatat bahwa 60% dari seluruh aborsi yang berada di Amerika Latin dilakukan secara ilegal dan tidak aman, terutama untuk kalangan perempuan miskin dan pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi (Guttmacher Institute, 2020). Dari kondisi ini dapat kita lihat bahwa pelarangan aborsi tidak menghentikan praktiknya, tetapi malah meningkatkan risiko kematian dan memperjelas ketimpangan sosial dan ekonomi gender. Maka dari itu, isu aborsi di Amerika Latin adalah persoalan sosial yang kompleks.

Di Argentina praktik aborsi diatur ketat dalam *Código Penal Argentino* (KUHP) yang mana praktik legalnya sangat terbatas, aborsi legal hanya diperbolehkan apabila nyawa/kesehatan ibu terancam atau terjadi akibat kasus pemerkosaan yang semula dipersempit namun kemudian diperluas lewat putusan Mahkamah Agung *F.A.L. v Chubut Province* 2012 (Ramos & Zamberlin, 2015). Tetapi putusan pengadilan tersebut tidak otomatis menjamin akses karena ketakutan terhadap kriminalitas, ketidakjelasan administratif, dan kurangnya pedoman nasional menyebabkan banyak penyedia layanan kesehatan menolak melakukan prosedur aborsi meskipun secara teknis diizinkan, yang akibatnya perempuan terutama yang berada di wilayah pedesaan atau miskin terpaksa melakukan *self-managed* untuk mengakhiri kehamilan (Atienzo et. al, 2023).

Aborsi ilegal menjadi masalah kesehatan yang serius menurut data dari *Ministerio de Salud de la Nacion* menunjukkan bahwa terdapat 370.000-

520.000 kasus aborsi ilegal per tahun dengan penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal di Argentina. Selain itu, terdapat 16% kematian ibu pada periode 2010- 2018 yang disebabkan oleh aborsi tidak aman. Pada kondisi ini kebijakan aborsi justru menempatkan mereka pada resiko kematian yang tinggi akibat praktik medis yang tidak steril dan tanpa pengawasan profesional (Atienzo et. al., 2023).

Selain data dari *Ministerio de Salud de la Nacion* terdapat kasus yang terpublikasi dan didokumentasikan oleh *Amnesty International* yaitu kasus *Belén* seorang perempuan yang dituduh melakukan aborsi ilegal, hanya karena mereka menemukan janin di toilet rumah sakit dan menuduh Belén telah membuangnya di sana. Bukanya merawat staf medis yang sudah bertugas hari itu malah melaporkannya, Polisi datang ke rumah sakit, menginterogasinya saat dia masih kesakitan, dan melanggar kerahasiaan medis pasien-dokter (Amnesty International, 2016). Lebih lanjut Ramos et al mencatat kriminalisasi tersebut menciptakan *chilling effect* pada penyedia layanan kesehatan dan memperdalam ketimpangan akses antara perempuan kaya dan miskin. Di mana kelompok miskin paling rentan terhadap komplikasi medis akibat praktik aborsi tidak aman (Ramos & Zamberlin, 2015). Hal ini membuat korban tidak mau mencari pertolongan medis karena takut di kriminalisasi, dan kasus ini menjadi bukti langsung dari penegakan hukum yang represif (Amnesty International, 2016).

Dalam kondisi sosial dan budaya terdapat pertentangan antara hukum moralitas dan kesehatan publik. Di Argentina Gereja Katolik masih mempunyai pengaruh yang besar terhadap politik dan masyarakatnya, ditegaskan kembali oleh Rubial bahwa larangan aborsi di sebagian besar negara di Amerika Latin tidak hanya hasil dari kebijakan negara, tetapi merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang membentuk identitas kawasan (Rubial, 2020). Kaum konservatif ini secara aktif menolak setiap upaya liberalisasi hukum aborsi, dengan menggunakan narasi “*defensa de la vida desde la concepción*” (pembelaan kehidupan sejak konsepsi) dijadikan dasar moral utama dalam perdebatan publik dan politik nasional (Esquivel, 2021).

Esquivel berpendapat Gereja Katolik memainkan peran dengan memobilisasi opini publik melalui kampanye “*Salvemos las dos vidas*” (Selamatkan dua kehidupan) yang memposisikan aborsi sebagai pembunuhan dan mengedepankan wacana moral tentang perlindungan ibu dan janin (Esquivel, 2021). Lebih lanjut menurut Blofield & Ewig, ada faktor lain yang memperkuat kegagalan adalah kurangnya legitimasi politik dari Presiden yang saat itu menjabat Mauricio Macri, walaupun yang pada saat itu membuka ruang debat tetapi secara pribadi menegaskan bahwa menentang aborsi, akibatnya menurunkan dukungan di tingkat senat (Blofield, 2017). Walaupun konstitusi Argentina melindungi hak kebebasan individu, tetapi interpretasi moral katolik mendominasi kebijakan publik, yang menjadikan aborsi sebagai tindakan pidana kecuali pemerkosaan atau ancaman terhadap nyawa ibu. Transformasi struktural ini yang kemudian membuka ruang mobilisasi kolektif feminis, ketika kegagalan negara dalam menjamin hak kesehatan reproduksi dipersepsikan sebagai ketidakadilan sistem yang menuntut respon politik yang terorganisir di luar kanal institusional formal. Isu aborsi bertransformasi dari persoalan individu menjadi agenda politik (Htun & Weldon, 2018).

Gerakan *Marea Verde* (Gelombang Hijau) muncul di Argentina pada tahun 2005 sebagai respon atas tingginya angka kematian yang merupakan jaringan feminis, aktivis kesehatan, akademisi dan organisasi hak asasi perempuan dengan semangat trifecta yaitu: *Educación sexual para decidir* (pendidikan seksual untuk memutuskan), *Anticonceptivos para no abortar* (kontrasepsi mencegah aborsi), dan *Aborto legal para no morir* (aborsi legal agar tidak mati). Gerakan ini lahir dari perjuangan feminisme sejak era 1980-an yang menentang kriminalisasi aborsi dan kekerasan berbasis gender di Amerika Latin (Vaggione, 2020), dengan menggunakan simbol sapu tangan hijau sebagai tanda solidaritas yang menjadi lambang perlawanan terhadap kontrol patriarki dan institusi keagamaan, khususnya Gereja Katolik yang mempunyai pengaruh besar di Argentina (Esquivel, 2021).

Sebagai salah satu jaringan aktivisme transnasional, *Marea Verde* membentuk jejaring lintas negara dan solidaritas wilayah terutama gerakan feminis di Meksiko terdapat organisasi seperti GIRE (*Grupo de informacion*

*en Reproduccion Elegida*) yang bergerak di bidang, Chile, dan Kolombia, serta negara- negara lain di kawasan Amerika Latin yang menghadapi pembatasan terhadap hak reproduksi. Yang dikenal dengan istilah *marea verde latinoamericana*, di mana aktivis mengenakan saputangan hijau sebagai simbol perjuangan untuk hak aborsi (Fernández Romero, 2020). Gerakan ini menuntut negara agar menjamin hak otonomi tubuh perempuan dan menghapus kriminalisasi terhadap aborsi, yang pada saat itu hanya diperbolehkan dalam kasus pemerkosaan atau bahaya medis bagi ibu saja. Di Amerika Serikat, jaringan feminis *Planned Parenthood* dan *Women's March Global* menyatakan dukungan publik kepada gerakan *Marea Verde* melalui aksi solidaritas dan kampanye daring, terutama saat Mahkamah Agung AS membatalkan *Roe v. Wade* pada tahun 2022. Mereka mengadopsi simbol hijau *Marea Verde* sebagai lambang solidaritas global, banyak demonstrasi terjadi di Washington D.C New York dan Los Angeles yang massanya terlihat menggunakan *Pañuelo* hijau (sapu tangan hijau).

Pada Maret 2018 menjadi titik balik perjuangan gerakan *Marea Verde*, karena RUU legislasi aborsi akhirnya untuk pertama kalinya berhasil lolos di majelis rendah kongres *Cámara de Diputados*. Ini adalah sebuah kemenangan historis yang memicu harapan besar (Bessone et al., 2019). Cora Fernandez Anderson berpendapat tahun 2018 menjadi tonggak penting isu aborsi masuk dalam agenda legislatif nasional melalui mekanisme formal. Pada saat itu, meskipun Presiden Mauricio Macri secara pribadi menolak aborsi tetapi ia mengizinkan debat legislatif sebagai respon terhadap mobilisasi besar-besaran (Vaggione, 2020). Debat berlangsung selama berbulan- bulan dengan melibatkan lebih dari tujuh ratus narasumber diantaranya akademisi, aktivis, hingga tokoh agama. Pada saat debat berlangsung memicu gelombang demonstrasi massa, banyak pendukung gerakan ini mulai dari berbagai usia dan perbedaan latar belakang sosial. Penggunaan sapu tangan hijau yang dipilih menjadi simbol, aksi yang berada di jalanan *Buenos Aires* yang menjadi simbol solidaritas dan perlawanan. Hal ini tentu menarik perhatian media internasional, yang menjadikan Argentina sebagai salah satu simbol perjuangan hak reproduksi di *Global South* (Yeomans & Madres, 2021).

Pada 2019 perubahan institusional terjadi lewat politik elektoral kemenangan kubu koalisi progresif *Frente de Todos* Presiden Alberto Fernández yang pada masa kampanye menjanjikan legalisasi aborsi sebagai program prioritas pemerintah, membawa perubahan penting karena adanya dukungan resmi dari pemerintah. Tetapi dukungan presiden aja tidaklah cukup, gerakan ini harus tetap menjaga suara di parlemen melalui *bargaining* lintas partai sehingga RUU tidak mudah diubah atau dipaksa keluar dari konsensus. Dalam posisi ini Gerakan *Marea Verde* mengubah strategi politik dan komunikasinya, mereka memperkuat jaringan lintas partai melalui koalisi *Las Sororas* yang terdiri dari politisi perempuan di parlemen, dan membangun argumen berbasis data medis serta dampak aborsi ilegal. Lebih lanjut karena pada saat itu adanya pandemi Covid-19 dalam komunikasi mengembangkan strategi kampanye digital dengan tagar #AbortoLegalYa yang memperluas dukungan masyarakat, yang menjaga isu tetap terlihat meskipun pandemi membatasi mobilisasi jalanan (Ferrante & Alvarez, 2023).

Pada 17 November 2020, Pemerintah Fernández secara resmi mengajukan *Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)* (Rancangan Undang-undang penghentian kehamilan sukarela (IVE) ke kongres. Hal ini menandai pergeseran dari inisiatif masyarakat sipil menuju kebijakan yang terinstitusionalisasi. Perbedaan proses legislasi 2018-2020 terletak pada perubahan framing, dari isu moralitas menjadi isu kesehatan publik yang berbasis bukti empiris dari *Ministerio de Salud de la Nación*. Studi menunjukkan bahwa sebelum legalisasi telah terdapat dua model layanan aborsi yang efektif (Atienzo et al., 2023). Yaitu model klinis di fasilitas kesehatan formal dan model komunitas melalui *acompañamiento feminista* oleh *Socorristas en Red* yang terbukti aman dan berkualitas pada periode 2016-2019 (Atienzo et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa infrastruktur sosial dan medis untuk aborsi aman yang telah tersedia, namun belum memiliki legitimasi hukum. Pemerintah Fernandez kemudian mengajukan *Exposición de Motivos* RUU IVE (naskah rancangan RUU) untuk menunjukkan bahwa kriminalisasi aborsi gagal menurunkan angka aborsi dan justru malah meningkatkan kematian ibu (Ramos et al., 2023).

Pada Desember 2020, RUU IVE disetujui oleh *Cámara de Diputados* dengan mayoritas lebih besar dibandingkan 2018 dan akhirnya disahkan oleh Senat pada 30 Desember 2020 sebagai *Ley N° 27.610*, yang melegalkan aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu. Keberhasilan ini didukung oleh kombinasi kuat antara dukungan eksekutif, konsolidasi jaringan feminis dan advokasi digital, serta penggunaan bukti kesehatan publik yang efektif dalam menentang narasi konservatif, menandai pergeseran dari moral politics menuju kebijakan hak reproduksi berbasis bukti (Silva, 2021).

Perdebatan mengenai legalisasi aborsi di Argentina telah berlangsung lama, dan selalu memicu perbedaan pandangan antara nilai moral, agama, dan hak asasi manusia. (Yeomans, 2022). Dalam konteks sosial yang didominasi oleh pandangan kaum konservatif, ketika perempuan mengalami kehamilan tidak diinginkan, tidak jarang mereka terpinggirkan dari sistem hukum dan kesehatan. Pada kondisi ini menimbulkan dilema di satu sisi negara mengaku menjunjung tinggi kesetaraan gender dan melindungi perempuan, tetapi di sisi lain kebijakan yang membatasi hak reproduksi malah memperparah ketidakadilan sosial, terutama bagi perempuan miskin (Lopreite, 2023).

Dalam kondisi ini adanya ketegangan antara nilai konservatif dan klaim dari komitmen negara atas perlindungan perempuan dan praktik kebijakan yang justru membatasi hak reproduksi dan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan di Argentina belum mampu menjawab persoalan struktural yang sedang dihadapi (Natalucci & Messori, 2023). Kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan hukum dan akses kesehatan reproduksi memicu respon dari masyarakat sipil, khususnya kelompok marjinal yang berupaya menentang dominasi wacana moral dan keagamaan dalam perdebatan publik (Pérez, 2016). Dalam konteks ini, fenomena munculnya gerakan *Marea Verde* membawa semangat solidaritas lintas batas yang memperluas wacana lokal tentang hak tubuh perempuan, serta menghubungkan perjuangan yang sama di negara lain. *Marea Verde* tumbuh dari tradisi panjang aktivisme feminis di Argentina yang menggabungkan pengalaman historis perjuangan gender dengan tuntutan kontemporer atas hak reproduksi perempuan yang ditandai dengan penggunaan simbol *pañuelo verde* yang melambangkan solidaritas,

harapan, dan otonomi tubuh perempuan dalam wacana publik sejak 2018 (Romero, 2020).

Arah perdebatan tentang aborsi di Argentina mulai bergeser, gerakan ini membawa semangat solidaritas lintas batas yang memperluas wacana lokal tentang hak tubuh perempuan, serta menghubungkan perjuangan yang sama di negara lain. Tetapi sebagian besar penelitian yang membahas *Marea Verde* memandang sebagai gerakan lokal yang berakar pada dinamika domestik seperti perlawanan terhadap Gereja, mobilisasi publik, maupun kampanye digital tanpa membahas lebih jauh bagaimana dukungan lintas negara, jejaring solidaritas, dan nilai-nilai tentang kesetaraan yang ikut memperkuat perjuangan di tingkat domestik. Hal tersebut membuka celah untuk ditelaah lebih jauh tentang bagaimana hubungan jaringan global dan aktivisme lokal dapat menghasilkan tekanan sosial yang nyata dalam proses pembentukan kebijakan.

Lebih lanjut, kajian yang ada cenderung belum menjelaskan bagaimana norma global mengenai hak reproduksi bukan hanya diadopsi, tetapi juga mengalami proses lokalisasi melalui penyesuaian dengan nilai, bahasa, dan konteks sosial politik di Argentina. Hubungan antara jaringan lintas batas dan proses penerjemahan norma global ke lokal dalam memperkuat tekanan sosial dan politik yang menghasilkan perubahan kebijakan, khususnya legalisasi aborsi masih belum banyak dikaji secara sistematis.

Penelitian ini mengambil posisi untuk menganalisis bagaimana aktivisme transnasional *Marea Verde* memperkuat upaya lokal. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana dukungan lintas negara, pertukaran gagasan, dan solidaritas antar perempuan yang memperkuat upaya lokal dalam mendorong kebijakan yang selama ini menghadapi resistensi kuat. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya bergantung pada dinamika politik domestik, tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan nilai-nilai universal dan mengartikannya ke dalam tuntutan lokal.

Melihat dinamika yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses legalisasi aborsi di Argentina tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan politik domestik,

tetapi oleh kemampuan gerakan feminis untuk menjalin hubungan dengan jaringan lebih luas. Kemunculan *Marea Verde* menunjukkan bahwa perjuangan lokal dapat memperoleh kekuatan tambahan ketika terhubung dengan jaringan solidaritas dan mendapatkan dukungan dari luar negeri. Melalui pertukaran simbol, narasi, dan strategi lintas batas gerakan ini berhasil mengubah isu yang sebelumnya ada pada perdebatan moral menjadi bagian dari tuntutan tentang martabat, keadilan, dan hak tubuh atas perempuan.

Tetapi ditengah banyaknya penelitian yang menyoroti situasi Argentina masih sangat terbatas pemahaman mengenai bagaimana hubungan lintas batas tersebut bekerja secara signifikan dalam memperkuat tekanan di tingkat lokal. Informasi yang selama ini diketahui hanya mengenai bagaimana gerakan sosial memanfaatkan dukungan global untuk menegosiasikan ruang politik domestik, terutama dalam isu yang memiliki resistensi tinggi seperti aborsi. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri interaksi antara gerakan lokal dan dukungan global yang membentuk kekuatan baru dalam proses advokasi. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan mengangkat fenomena diatas menjadi penelitian yang berjudul “**Aktivisme Transnasional *Marea Verde* dalam Norma Hak Reproduksi: Upaya Lokal Terhadap Legalisasi Aborsi di Argentina**”

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Aktivisme Transnasional *Marea Verde* memperkuat upaya lokal di Argentina sehingga mendorong upaya legalisasi aborsi?”

## **1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran gerakan transnasional *Marea Verde* dalam memperkuat proses legalisasi aborsi di Argentina. Fokus penelitian diarahkan pada analisis mengenai bagaimana *Marea Verde* sebagai jaringan feminisme transnasional memperkuat upaya advokasi lokal melalui solidaritas lintas batas, pertukaran strategi gerakan, serta penyebaran norma hak reproduksi yang

kemudian diadaptasikan ke dalam konteks sosial, politik, dan budaya Argentina. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas keseluruhan perkembangan gerakan feminisme di Argentina maupun dinamika kebijakan hak reproduksi di kawasan Amerika Latin secara umum, melainkan secara khusus menganalisis proses penguatan lokalisasi norma hak reproduksi yang dilakukan oleh aktivisme transnasional *Marea Verde* dalam upaya mendorong legalisasi aborsi di Argentina.

Penelitian ini secara khusus mencakup periode 2018–2023. Rentang waktu tersebut dipilih karena merepresentasikan fase puncak eskalasi gerakan *Marea Verde*, mulai dari menguatnya mobilisasi sosial dan perdebatan publik mengenai legalisasi aborsi hingga implementasi kebijakan pasca disahkannya *Ley N° 27.610 tentang Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)*. Pemilihan periode ini juga memungkinkan penelitian untuk menganalisis keterkaitan antara aktivisme transnasional, proses lokalisasi norma, dan perubahan kebijakan yang terjadi di tingkat domestik.

Tahun 2018 dipilih sebagai titik awal penelitian karena merupakan periode pembahasan legalisasi aborsi di Kongres Argentina yang dipicu oleh mobilisasi massa dalam skala besar, sehingga memperluas ruang diskusi publik, serta menjadi momentum penting dalam penguatan gerakan *Marea Verde* di tingkat nasional maupun transnasional. Pada periode ini, *Marea Verde* semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai jaringan feminisme transnasional melalui penguatan solidaritas lintas batas, pertukaran strategi advokasi, dan penyebaran norma hak reproduksi yang kemudian diadaptasikan ke dalam konteks lokal Argentina.

Meskipun demikian, untuk memenuhi kebutuhan analisis dalam kerangka teori *norm localization*, penelitian ini juga akan meninjau beberapa peristiwa dan dinamika yang berlangsung sejak tahun 2005 sebagai konteks historis awal fase *prelocalization*. Penelusuran terhadap periode tersebut diperlukan untuk memahami kemunculan gagasan, jaringan advokasi, serta proses awal penyebaran norma hak reproduksi yang kemudian berkembang dan memperoleh legitimasi yang lebih luas pada periode penelitian. Oleh karena itu, data sebelum tahun 2018 digunakan secara terbatas sebagai latar belakang analitis guna menjelaskan

kondisi yang melandasi proses lokalisasi norma, tanpa mengubah fokus utama penelitian yang tetap berada pada rentang waktu 2018–2023. Sementara itu, tahun 2023 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena memungkinkan analisis tidak hanya terhadap proses pengambilan keputusan politik yang menghasilkan legalisasi aborsi pada tahun 2020, tetapi juga terhadap implementasi dan perkembangan norma tersebut dalam periode pasclegalisasi.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengidentifikasi perkembangan isu aborsi dan dinamika sosial politik yang membentuk perdebatan mengenai hak reproduksi di Argentina sebelum legalisasi.
2. Menganalisis aktivisme transnasional *Marea Verde* memperkuat kapasitas advokasi lokal melalui solidaritas lintas negara, pertukaran strategi, dan pemanfaatan nilai-nilai lokal yang mendorong dukungan politik terhadap legalisasi aborsi.
3. Menjelaskan kontribusi dan capaian aktivisme transnasional *Marea Verde* dalam melokalisasi norma terkait hak legalisasi aborsi.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan landasan bagaimana nilai, solidaritas, dan dukungan global dapat diselaraskan dan diterjemahkan ke dalam strategi advokasi lokal, yang menghasilkan temuan-temuan yang membantu menjelaskan hubungan antara gerakan tradisional.
2. Penelitian ini memberikan wawasan bagi organisasi masyarakat sipil, kelompok feminis, dan para pembuat kebijakan tentang

strategi yang efektif dalam memperkuat advokasi di tengah resistensi sosial dan politik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana dukungan

internasional dapat dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi gerakan lokal dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih peka terhadap hak-hak perempuan.

3. Penelitian ini diajukan sebagai syarat kelulusan Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

## **1.5 Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **1.5.1 Feminisme Transnasional**

Dalam kajian hubungan internasional, feminisme dapat diartikan sebagai pendekatan yang mengkaji bagaimana relasi gender membentuk dinamika politik global dan praktik internasional. Menurut Shapherd feminisme dalam hubungan internasional menelaah pondasi gender dari praktik internasional dan berupaya mengungkap bagaimana kekuasaan beroperasi melalui norma-norma yang ter maskulinisasi yang sudah tertanam dalam politik global. Selain itu didefinisikan sebagai pendekatan yang menyelidiki bagaimana gender berperan dalam membentuk politik global sekaligus menyoroti bagaimana teori hubungan internasional mengesampingkan pengalaman perempuan (Shapherd, 2022). Selama perkembangan gerakan perempuan dalam dua dekade terakhir, feminisme transnasional muncul sebagai salah satu pendekatan teoritis yang penting dalam memahami bagaimana perjuangan perempuan berlangsung dalam ruang global yang saling terhubung.

Menurut Marshall, feminisme transnasional pendekatan feminis yang menolak batas-batas geopolitik, identitas, ideologi maupun disiplin akademik dalam memahami pengalaman perempuan dalam konteks global. Yang lebih jelasnya adalah analisis feminis tidak dapat dibatasi oleh kerangka negara bangsa ataupun penyamaan pengalaman perempuan yang dibentuk oleh relasi kuasa transnasional seperti kolonialisme, kapitalisme, migrasi dan struktur global lainnya, yang mampu menghapus perbedaan yang ada (Marshall, 2020). Lebih lanjut, Kelly menjelaskan transnasional feminisme dapat dipahami sebagai mobilisasi gerakan

feminis yang menekankan pentingnya koordinasi lintas negara antar organisasi, aktivis, dan jaringan masyarakat sipil untuk menyatukan agenda advokasi gender di berbagai kawasan, untuk bekerja sama dalam membangun solidaritas transnasional yang mendorong perubahan struktural pada isu-isu global. Mobilitas lintas batas ini memungkinkan gerakan feminis mengkonsolidasikan kekuatan politiknya dengan menghubungkan pengalaman lokal dengan dinamika global, sehingga tuntutan yang diajukan memiliki beban moral dan politik yang besar di area internasional (Thompson, 2024).

Feminisme transnasional berangkat dari perbedaan bahwa pengalaman setiap perempuan tidak bisa dipahami hanya melalui batasan negara, karena berbagai struktur global seperti kolonialisme, ekonomi politik internasional, agama, dan arus migrasi membentuk kondisi yang berbeda pada setiap perempuan di berbagai belahan dunia. Maka dari itu feminisme transnasional menekankan perlunya melihat gerakan feminisme sebagai jaringan lintas negara yang saling berbagi ide, strategi, simbol, serta bentuk solidaritas untuk memperkuat perjuangan (Enns et al., 2021). Pendekatan ini juga secara kritis menolak universalitas feminisme barat, dengan menegaskan bahwa suara dan pengalaman perempuan *Global South* mempunyai peran penting dalam membentuk agenda gerakan feminisme global. Salah satu konsep dalam feminisme transnasional adalah *border-crossing activism*, dimana proses ketika gerakan feminisme melintasi batas negara melalui kolaborasi regional dan global untuk menghadapi isu-isu struktural yang sama. Yang mana aktivisme lintas batas ini muncul dalam berbagai bentuk seperti aksi solidaritas internasional, kampanye digital transnasional, penggunaan simbol bersama, hingga membentuk jaringan gerakan yang melampaui batas wilayah negara.

Di Amerika Latin, pola ini terlihat dari berbagai isu seperti femisida, kekerasan berbasis gender, dan hak reproduksi menjadi agenda gerakan feminisme di kawasan. (Sutton, 2020). Dari proses inilah gerakan mendapatkan legitimasi moral dan politik yang melampaui konteks lokal, karena perjuangannya dibangun dan didukung oleh komunitas global yang mempunyai kepentingan dan aspirasi yang sama. Feminisme transnasional juga menekankan pentingnya solidaritas lintas batas sebagai kekuatan untuk memperbesar pengaruh gerakan

perempuan di tingkat domestik. Solidaritas bukan hanya sebatas dukungan simbolik, tetapi juga sebagai pertukaran strategi mobilisasi, praktik advokasi, hingga penggunaan narasi global seperti “*abortion is a human right*” untuk memperkuat tuntutan lokal (Anderson, 2022).

Melalui gagasan ini gerakan feminisme dapat memperluas cakupan isu, meningkatkan tekanan pada negara, yang akhirnya dapat mendorong negara untuk merespon tuntutan perempuan demi mempertahankan citra negaranya. di mata internasional. Feminisme transnasional juga menganalisis bagaimana gerakan perempuan diberbagai wilayah, terutama Amerika Latin menggunakan solidaritas lintas batas untuk mengubah kebijakan domestik sekaligus menantang struktur global yang memperparah ketidakadilan gender sehingga teori ini mampu untuk memahami dinamika perjuangan hak reproduksi dan politik tubuh perempuan yang dibentuk oleh interaksi antara tekanan internasional dan respon negara.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, penelitian ini menegaskan bahwa transnasional merupakan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika perjuangan hak aborsi di Amerika Latin. Khususnya, melalui aktivisme lintas batas yang diwujudkan dalam gerakan *Marea Verde*. Gerakan feminisme tidak hanya berperan sebagai aktor domestik, tetapi menjadi bagian dari jaringan advokasi regional dan global yang menghubungkan pengalaman lokal dengan norma global serta wacana internasional mengenai hak asasi manusia. Aktivisme lintas batas ini, melalui pertukaran simbol sapu tangan hijau, penggunaan narasi seperti “*abortion is a human right*”, serta solidaritas digital yang menunjukkan bagaimana feminisme transnasional bekerja sebagai mekanisme penguatan tekanan politik terhadap negara (Anderson, 2022; Sutton, 2020). Dengan demikian penelitian ini memposisikan gerakan *Marea Verde* tidak hanya sebagai gerakan domestik Argentina, tetapi sebagai bentuk *border-crossing activism* yang menegaskan relevansi feminisme transnasional dalam membangun solidaritas lintas batas, memperluas legitimasi moral dan politik perjuangan hak reproduksi di *Global South*. Selain itu, gerakan tersebut berupaya untuk mendorong respons kebijakan negara melalui interaksi antara tekanan domestik dan dukungan internasional.

### 1.5.2 Norm Localization

Dalam kajian hubungan internasional, *norm localization* adalah salah satu konsep kunci untuk menjelaskan bagaimana norma global tidak serta merta dapat diterapkan secara utuh dalam konteks domestik, tetapi melalui proses adaptasi, negosiasi, dan menerjemahkan kembali oleh aktor lokal. Konsep ini diperkenalkan oleh Amitav Acharya sebagai kritik dari pendekatan difusi norma yang menggambarkan bahwa norma internasional bergerak dari pusat atau global menuju negara pinggiran. Acharya menekankan bahwa negara Global south bukan penerima pasif tetapi ia juga aktor yang aktif membentuk kembali norma global agar disesuaikan dengan nilai, pengalaman historis, dan kebutuhan lokal. Dengan demikian *norm localization* menjadi kerangka yang penting untuk memahami mengapa norma global hanya berfungsi ketika dimaknai melalui lensa lokal (Acharya, 2004).

Acharya menjelaskan bahwa proses lokalisasi norma terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan:

**Tabel 1 1 Tahapan Lokalisasi Norma**

<b>Tahapan</b>	<b>Definisi</b>
<b><i>Prelocalization (Resistance and Contestation)</i></b>	Pada tahap ini diawali dengan resistensi dan kontestasi dari aktor lokal. Penolakan ini terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya keraguan terhadap kegunaan dan kesesuaian dengan norma baru dalam konteks sosial, budaya, dan institusional yang sudah ada. Aktor lokal seringkali merasa khawatir karena norma baru akan mengganggu keyakinan dan tatanan domestik yang sudah

	<p>ada dan selama ini dianggap sah. Tetapi proses lokalisasi mulai terbuka ketika aktor lokal mulai melihat bahwa norma global tersebut dapat berkontribusi pada legitimasi dan efektivitas lembaga yang ada tanpa melemahkan norma yang sudah ada. meningkatkan legitimasi dan efektivitas institusi yang sudah ada, tanpa harus merubahnya. Pada kondisi ini norma domestik masih dianggap kuat dan sah meskipun ada elemen tertentu yang mulai dianggap tidak relevan untuk menjawab tantangan baru.</p>
<p><b><i>Local Initiative (Entrepreneurship and Framing)</i></b></p>	<p>Pada tahapan kedua ketika ada aktor lokal yang mulai mengambil inisiatif untuk meminjam norma global dan di bingkai ulang agar dapat diterima oleh audiens domestik. Aktor ini berperan sebagai <i>norm entrepreneur</i> lokal untuk menjelaskan bahwa norma global memiliki nilai dan manfaat bagi kepentingan lokal, bukan sebagai agenda asing. Tetapi perlu ditekankan bahwa aktor-</p>

	<p>aktor lokal yang berperan ini harus dipandang sebagai bagian dari komunitas lokal yang sah, bukan sebagai perpanjangan tangan kekuatan eksternal. Pada kondisi ini menurut Acharya, memiliki peluang keberhasilan lokalisasi akan lebih besar jika masyarakat lokal memiliki identitas dan rasa percaya diri yang kuat sehingga mampu mengadaptasi norma global secara selektif tanpa merasa terancam. Tahap ini menunjukkan bahwa proses lokalisasi tidak pasif, melainkan hasil dari agensi politik aktor domestik.</p>
<p><b><i>Adaptation (Grafting and Pruning)</i></b></p>	<p>Pada tahap adaptasi, norma global direkonstruksi secara aktif agar selaras dengan nilai, praktik, dan struktur lokal. Dalam tahapan ini ada dua proses mekanisme yaitu: pertama, <i>grafting</i> mengaitkan norma global dengan norma atau praktik lokal yang sudah ada sehingga familiar di masyarakat. Kedua pruning,</p>

	<p>yaitu menyaring dan memilih bagian-bagian norma global yang dianggap tidak sesuai dengan konteks lokal. Dalam tahap ini norma global tidak menggantikan norma yang sudah ada tetapi melengkapi. Pada tahapan ini adanya kesesuaian antara norma global dan norma yang sudah ada, sehingga proses adaptasi bersifat bertahap tidak secara mendadak.</p>
<p><i>Amplification and Universalization</i></p>	<p>Pada tahapan terakhir ketika norma hasil lokalisasi menghasilkan praktik atau kebijakan baru yang mencerminkan antara norma global dan norma lokal. Pada fase ini norma lokal tetap terlihat kuat, tetapi norma tersebut memperoleh pengakuan yang lebih luas secara domestik maupun internasional. Dapat dikatakan, norma yang telah di lokalisasi tidak bersifat seragam, melainkan mencerminkan hasil penyesuaian dengan konteks masyarakat setempat.</p>

Tahapan pertama adalah *pre-localization* adalah kondisi dimana terdapat resistensi atau penolakan karena kekhawatiran nilai-nilai lokal yang sudah ada dan dianggap sah, tetapi pada saat yang bersamaan juga aktor lokal melihat adanya peluang adanya legitimasi yang dapat dijadikan jawaban untuk menjawab persoalan yang baru. Tahapan kedua adalah *Local initiative* yaitu proses pada tahap ini aktor lokal yang berperan sebagai bagian dari komunitas yang sah mengambil inisiatif untuk membingkai norma global agar dapat diterima oleh audiens domestik tanpa merasa terancam. Dalam proses ini aktor lokal juga sebagai *norm entrepreneur* lokal untuk menjelaskan bahwa norma global tersebut memiliki manfaat bagi kepentingan lokal dan bukan bagian dari agenda asing.

Tahapan selanjutnya adalah *Adaptation (Grafting and Pruning)*, yaitu norma global di rekonstruksi secara aktif agar selaras dengan struktur lokal. Pada proses ini terdapat dua mekanisme yaitu: pertama, *grafting* mengaitkan norma global dengan norma atau praktik lokal yang sudah ada sehingga familiar di masyarakat. Dan yang kedua, *pruning*, yaitu menyaring dan memilih bagian-bagian norma global yang dianggap tidak sesuai dengan konteks lokal. ketika norma sudah di lokalisasi disebarkan melalui narasi, simbol, dan bahasa yang mudah dipahami oleh publik yang menghubungkan norma global dengan persoalan lokal. Proses ini penting karena adanya kesesuaian antara norma global dan norma yang sudah ada, sehingga proses adaptasi bersifat bertahap tidak secara mendadak. Tahapan terakhir adalah *Amplification and Universalization* yaitu mengintegrasikan norma yang sudah diadaptasi dalam kebijakan resmi negara bisa dalam bentuk undang-undang, regulasi, maupun program dari pemerintah. Pada saat ini norma global tidak lagi dipandang sebagai konsep eksternal tetapi sebagai norma domestik yang relevan, sah, dan mengikat.

Konsep ini menjelaskan bagaimana negara berkembang menerima norma internasional tidak utuh tetapi melalui proses penyesuaian dengan nilai lokal, dinamika kebijakan, institusi, atau adopsi norma dalam hubungan internasional. Acharya memberikan landasan untuk memahami penerapan norma tidak bersifat mekanis, tetapi hasil dari negosiasi antara struktur global dan agensi lokal. Yang mana menyoroti peran aktor lokal untuk membentuk makna dan fungsi norma internasional terutama yang berkaitan dengan isu kekerasan berbasis gender dan

hak reproduksi. *norm localization* juga membantu menjelaskan meskipun norma global yang diadopsi terlihat sama tetapi adaptasinya dipengaruhi oleh preferensi politik, struktur institusi, dan nilai sosial lokal yang dapat menghasilkan bentuk implementasi yang berbeda. Gerakan *Marea Verde* berperan sebagai aktor kunci yang menginisiasi, mengadaptasi, dan memperkuat norma tersebut melalui strategi framing berbasis isu kesehatan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Sehingga tuntutan legalisasi aborsi tidak di salah artikan sebagai agenda asing, tetapi sebagai kebutuhan domestik yang sah. Dengan demikian, penggunaan *norm localization* menjadi fondasi yang krusial dalam penelitian ini karena memungkinkan analisis yang menempatkan aktor lokal sebagai faktor penentu keberhasilan melalui interaksi antara tekanan global dan dinamika domestik serta memperkuat argumen mengenai pentingnya melihat negara di wilayah *Global South* sebagai aktor yang aktif.

## 1.6 Asumsi Penelitian

Asumsi dari penelitian ini adalah aktivisme transnasional *Marea Verde* memiliki kontribusi dalam memperkuat upaya lokal di Argentina sehingga membuka jalan bagi legalisasi aborsi pada tahun 2020. Hal tersebut mencakup ketiga point asumsi berikut:

1. Aktivisme transnasional *Marea Verde* memperkuat upaya lokal di Argentina melalui terbentuknya jaringan solidaritas feminis transnasional yang menghubungkan organisasi perempuan, aktivis, dan gerakan feminis lintas negara. Jaringan tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran strategi advokasi, penyebaran simbol *Pañuelo Verde*, transfer *framing* mengenai kesehatan publik dan hak reproduksi perempuan, serta dukungan normatif dari berbagai organisasi feminis regional maupun global yang memperluas legitimasi perjuangan legalisasi aborsi di Argentina.
2. Keberhasilan *Marea Verde* dalam memperjuangkan legalisasi aborsi dipengaruhi oleh kemampuan aktor lokal dalam menjalankan proses *norm localization* sebagaimana dijelaskan oleh Acharya (2004), yang tercermin melalui beberapa tahapan berikut: Pada tahap *pre-*

*localization*, norma hak reproduksi perempuan menghadapi resistensi dari Gereja Katolik, kelompok *pro-life*, dan konstruksi maternitas yang memunculkan kontestasi terhadap gagasan legalisasi aborsi. Pada tahap *local initiative*, aktor lokal seperti *Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito*, *Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)*, dan *Socorristas en Red* berperan dalam membangun dukungan terhadap legalisasi aborsi melalui framing kesehatan publik, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, pada tahap *adaptation*, norma hak reproduksi perempuan disesuaikan dengan konteks Argentina melalui proses *grafting* dan *pruning*, yaitu dengan mengaitkan tuntutan legalisasi aborsi pada simbol, nilai, dan pengalaman historis yang telah memiliki legitimasi lokal serta menyesuaikan narasi yang dianggap kurang sesuai dengan konteks domestik. Pada tahap *amplification and universalization*, norma hak reproduksi perempuan memperoleh legitimasi sosial dan politik yang semakin luas hingga mendorong pengesahan *Ley No. 27.610* tahun 2020 serta menjadi referensi bagi gerakan feminis di berbagai negara Amerika Latin.


3. Adaptasi norma global mengenai hak reproduksi dan kesehatan perempuan terlihat melalui perubahan wacana yang disesuaikan dengan konteks sosial politik Argentina, sehingga isu legalisasi aborsi tidak lagi dipahami sebagai tuntutan norma asing, tetapi direkonstruksi sebagai persoalan kesehatan publik, keadilan sosial, dan bagian dari perjuangan hak asasi manusia.

## 1.7 Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan bagaimana aktivisme transnasional *Marea Verde* berkontribusi dalam memperkuat upaya legalisasi aborsi di Argentina hingga disahkannya *Ley N° 27.610 tentang Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)* pada tahun 2020. Penelitian ini berangkat dari kondisi tingginya angka aborsi tidak aman dan kematian perempuan akibat komplikasi aborsi, serta adanya kriminalisasi terhadap pelaku aborsi yang dipengaruhi oleh regulasi yang belum memberikan kepastian hukum terkait akses terhadap layanan aborsi yang aman. Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya tuntutan perubahan kebijakan yang semakin menguat dalam masyarakat Argentina.

Dalam menjawab penelitian ini menggunakan satu teori dan satu konsep yang pertama yaitu feminisme transnasional berfungsi sebagai jembatan penghubung antara norma global dan gerakan sosial *Marea Verde*. penelitian ini menggunakan perspektif feminisme transnasional untuk memahami bagaimana *Marea Verde* membangun jaringan solidaritas lintas batas, memperluas pertukaran gagasan, serta menyebarkan norma hak reproduksi perempuan ke berbagai ruang advokasi. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori *Norm Localization* dari Amitav Acharya untuk menjelaskan proses bagaimana norma global mengenai hak reproduksi diadaptasikan dan diterima dalam konteks lokal Argentina hingga memperoleh legitimasi sosial dan politik. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka analisis berikut.

## Bagan 1 Kerangka Analisis



Berdasarkan kerangka analisis di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka aborsi tidak aman, tingginya angka kematian perempuan akibat komplikasi aborsi, serta kriminalisasi terhadap pelaku aborsi menjadi latar belakang munculnya tuntutan perubahan kebijakan di Argentina. Kondisi tersebut

kemudian mendorong lahirnya dan menguatnya gerakan *Marea Verde* sebagai bentuk aktivisme yang memperjuangkan hak reproduksi perempuan. Yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di Argentina, dinamika global dihadapkan pada kondisi domestik dimana tingginya angka aborsi tidak aman dan kematian perempuan, yang menciptakan masalah serius dan tekanan moral serta kesehatan publik, hal ini dikarenakan regulasi/ aturan tentang aborsi yang tidak jelas. Pada kondisi tersebut memicu timbulnya aktivitas transnasionalisme, yang pada konteks Argentina ditandai dengan adanya gerakan sosial feminisme salah satunya adalah Gerakan *Marea Verde*, sebagai respon dari yang mempunyai tiga tuntutan utama: *Educación sexual para decidir* (pendidikan seksual untuk mengambil keputusan), *Anticonceptivos para no abortar* (akses kontrasepsi agar tidak perlu aborsi), dan *Aborto legal para no morir* (Aborsi legal agar tidak meninggal). Gerakan *Marea Verde* mendorong upaya legalisasi aborsi yang aman, legal, dan gratis, Pertemuan antara norma global dan permasalahan domestik ini menciptakan ruang munculnya mobilisasi sosial.

Selanjutnya, dalam proses menerjemahkan norma global ke norma lokal dibagi dalam beberapa tahapan yang dijelaskan melalui *norm localization* oleh Acharya, dari beberapa fase lokalisasi norma ada empat tahapan tahapan yaitu: Pada tahap pertama *pre-localization*, dalam fase ini aktor-aktor lokal mulai berinteraksi dengan norma global tanpa mengadopsi secara keseluruhan, pada tahap ini masih adanya resistensi karena dianggap bertentangan dengan norma yang sudah ada. Tetapi ada beberapa aktor yang ingin mempelajari lebih dalam apakah norma baru ini bisa digunakan untuk menjawab/ menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tahap kedua yaitu *local initiative (entrepreneurship and framing)* dimana aktor lokal yang berperan sebagai bagian dari komunitas yang sah mengambil inisiatif untuk membingkai norma global agar dapat diterima oleh audiens domestik tanpa merasa terancam *adaptation (grafting and pruning)*, yaitu norma global di rekonstruksi secara aktif agar selaras dengan struktur lokal. Pada proses ini terdapat dua mekanisme yaitu: pertama, pertama, *grafting* mengaitkan norma global dengan norma atau praktik lokal yang sudah ada sehingga familiar di masyarakat. Dan yang kedua, *pruning*, yaitu menyaring dan

memilih bagian-bagian norma global yang dianggap tidak sesuai dengan konteks lokal. ketika norma sudah di lokalisasi disebarkan melalui narasi, simbol, dan bahasa yang mudah dipahami oleh publik yang menghubungkan norma global dengan persoalan lokal. Proses ini penting karena adanya kesesuaian antara norma global dan norma yang sudah ada, sehingga proses adaptasi bersifat bertahap tidak secara mendadak *amplification and universalization* yaitu mengintegrasikan norma yang sudah diadaptasi dalam kebijakan resmi negara bisa dalam bentuk undang-undang, regulasi, maupun program dari pemerintah. Pada saat ini norma global tidak lagi dipandang sebagai konsep eksternal tetapi sebagai norma domestik yang relevan, sah, dan mengikat. Bentuk keberhasilan dari gerakan ini yaitu berupa kebijakan nasional pengesahan *Ley N° 27.610* tentang *Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)* pada tahun 2020. Dengan demikian kerangka analisis ini menunjukkan bahwa legalisasi aborsi di Argentina merupakan hasil dari interaksi kompleks antara norma global, feminisme transnasional, aktivisme lokal, proses *norm localization*, dan dinamika politik domestik. Yang secara bersamaan membentuk perubahan kebijakan di tingkat nasional.